# ACCEPTANCE OF POLICY (PERSETUJUAN POLIS)

We hereby confirm acceptance of the Policy below: (Dengan ini Kami memberikan persetujuan Polis di bawah ini):

Policy No.

(No.Polis)

Name of the Insured

(Nama Tertanggung)

Estimated Departure Date :1 January 1970

(Perkiraan Tanggal Keberangkatan)

Doni Yu

Authorized Signature (Penanggu

# SCHEDULE (IKHTISAR PERTANGGUNGAN)

Ω

Policy/Certificate No : Register No. : (No. Register)

(No.Polis)

Master Policy No. Reference No. :

(No.Master Polis) (No. Referensi)

Name of Insured

(Nama Tertanggung)

Address Postal Code

(Alamat) (Kode Pos)

Voyage (Perjalanan)

Conveyance : )

(Alat Angkut)

Estimated Departure Date :1 January 1970 Sum Insured

(Perkiraan Tanggal

Keberangkatan)

Interest Insured (Objek Pertanggungan)

BL/L No. / AWB No. (Nomor B/L / Nomor AWB)

Total Sum Insured : 0

(Total Harga Pertanggungan)

Says : ( :) (Terbilang) ( )

Original Conditions

(Kondisi Asli)

Own Risk

(Risiko Sendiri)

Clauses, Endorsements, Special Conditions, Warranties (Klausula, Endorsemen, Kondisi Khusus dan Pembatasan)

( )

# PREMI CALCULATIONS (PERHITUNGAN PREMI)

Attaching to and forming part of Policy No. : Endorsement No. ( Dilekatkan dan merupakan bagian dari Polis No. Endorsemen No. )

: 0 = 0

Administration Cost
(Biaya Administrasi) = 0

SAYS :(RUPIAH : zero) (Terbilang) (RUPIAH : )

# RAKSA MARINE CARGO INSURANCE ASURANSI PENGANGKUTAN

# Reg. No.

WHEREAS The Insured named in the Schedule having provided information which shall be basis of this contract and in consideration of the payment to us by or on behalf of the Insured the premium specified in the schedule; we PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, hereinafter called the Company, hereby agree to insure against loss damage liability or expense in the proportions and manner hereinafter provided.

# IMPORTANT PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Assured or their Agents are required:

- To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
- To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent, and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey.
- In no circumstances, excepts under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
- To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

### NOTES

The Consignees and/or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of the Port Authorities at the port of discharge.

### **INSTRUCTION FOR SURVEY**

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy:

- 1. Reports, issued by others do not produce evidence.
- No General Average Bond to be signed without consulting first to the Assurers or their Agents.

# **DOCUMENTATION OF CLAIMS**

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

PLEASE READ THIS INSURANCE POLICY CAREFULLY. SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE DON'T HESITATE TO CONTACT US.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (1/5)

BAHWA Tertanggung yang dise but dalam Ikhtisar ini telah memberikan informasi yang akan menjadi dasar dari perjanjian dan bahan pertimbangan pembayaran premi yang ditentukan dalam Ikhtisar kepada kami atas nama tertanggung; kami PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, selanjutnya disebut Perusahaan, dengan ini setuju untuk menanggung kerugian kerusakan atau biaya sesuai dengan proporsi dan cara yang diatur.

### PENTING PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta:

- Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
- Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survei.
- Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
- 4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

### CATATAN

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

### **INSTRUKSI UNTUK SURVEI**

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini:

- Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
- Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

### DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku:

BACALAH ISI POLIS INI DENGAN TELITI, APABILA ADA YANG KURANG JELAS, HUBUNGI KAMI UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN.

- Original Policy or certificate of insurance.
- Original or copy of shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
- 3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.
- Survey report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
- Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
- Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage.

### CONCLUSION

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.

Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

- 1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi.
- Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat.
- 3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain.
- Laporan Survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan.
- Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
- 6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan.

### **PENUTUP**

Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi Polis dalam versi bahasa Indonesia, maka isi Polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

### **COMPLIANCE ENDORSEMENT**

Notwithstanding to the contrary to anything contained in the Policy, in order to comply with the Minister of Finance's Decree no. 422/KMK.06/2003, the following provisions shall be incorporated to and forming inseparable part of the Policy

### Provision 1 - Premium Payment

- It is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer.
- Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :

- 2.1. cash payment is received, or
- 2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
- 2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated in items (1) above, the Insurer shall be discharged from any liability there from any loss and or damage occurs or any cost incurred.

# Provision 2 – Exchange Rate

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

In case of premium payment and or claim under this Policy be made by cash, such payment shall be made in Rupiah currency.

### CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (2/5)

Menyimpang dari Polis, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KMK no. 422/KMK.06/2003, berikut ini adalah prasyarat-prasyarat tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

# Prasyarat 1 - Pembayaran Premi

- Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung.
- Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2. premi bersangkutan tercatat pada rekening Bank Penanggung, atau
- 2.3. Penanggung secara tertulis menyetujui adanya pelunasan premi.
- 3. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (1) di atas, Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya.

### Prasyarat 2 - Kurs Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

### Provision 3 - Dispute clause

- In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

### A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

### B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

### **ADDITIONAL CLAUSES**

### ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') – Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of:

- The date change to the year 2000 or any other date change and/or
- (II) Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

### TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (3/5)

### Prasyarat 3 - Klausul Perselisihan

- Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

# A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

### B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

### KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') – Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari :

- (I) Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
- (II) Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.

EDRCAI.21.11.2013 (C)

# KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAI.21.11.2013

### INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
- any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or motter.
- 4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

### CL.370

### MARINE CYBER ENDORSEMENT

- Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this
  insurance cover loss, damage, liability or expense directly
  or indirectly caused by or contributed to by or arising from
  the use or operation, as a means for inflicting harm, of any
  computer, computer system, computer software
  programme, malicious code, computer virus, computer
  process or any other electronic system.
- Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

### LMA5403

### SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

 This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.

### INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

- Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.
- Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
- 4. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.
- Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.

# CL.370I

### MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1 Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
- Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan.
- Apabila klausul ini diendors pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.

### LMA5403

### KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI (DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

 Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.

- a) On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis:
- b) caused by disposal or dumping of waste.
- Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:
  - a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
  - b) liability
    - 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
    - under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
    - for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
    - under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;
  - c) General average

CESP.09.12.2005

# SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer).

SLEC.01.07.2015

(This clauses is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

- a) Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;
- b) Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.
- 2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :
  - a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah:
  - b) tanggung jawab
    - dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
    - dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
    - untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
    - dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B;
  - c) Kerugian umum

CESPI.21.11.2013

# KLAUSULA SANKSI, PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar, manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi, perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung).

SAPP.01.07.2015

(Klausula ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi klausula dalam versi bahasa Indonesia, maka isi klausula tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

------000000------

# CLAUSES (KLAUSULA)

# RAKSA MARINE CARGO INSURANCE ASURANSI PENGANGKUTAN

# Reg. No.

WHEREAS The Insured named in the Schedule having provided information which shall be basis of this contract and in consideration of the payment to us by or on behalf of the Insured the premium specified in the schedule; we PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, hereinafter called the Company, hereby agree to insure against loss damage liability or expense in the proportions and manner hereinafter provided.

# IMPORTANT PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Assured or their Agents are required:

- To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
- To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent, and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey.
- In no circumstances, excepts under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
- To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

### NOTES:

The Consignees and/or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of the Port Authorities at the port of discharge.

# **INSTRUCTION FOR SURVEY**

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy:

- 1. Reports, issued by others do not produce evidence.
- No General Average Bond to be signed without consulting first to the Assurers or their Agents.

### **DOCUMENTATION OF CLAIMS**

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

PLEASE READ THIS INSURANCE POLICY CAREFULLY. SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE DON'T HESITATE TO CONTACT US.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (1/5)

BAHWA Tertanggung yang dise but dalam Ikhtisar ini telah memberikan informasi yang akan menjadi dasar dari perjanjian dan bahan pertimbangan pembayaran premi yang ditentukan dalam Ikhtisar kepada kami atas nama tertanggung; kami PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, selanjutnya disebut Perusahaan, dengan ini setuju untuk menanggung kerugian kerusakan atau biaya sesuai dengan proporsi dan cara yang diatur.

### PENTING PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta:

- Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
- Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survei.
- Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
- 4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

### CATATAN:

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

# **INSTRUKSI UNTUK SURVEI**

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini:

- Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
- Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

### **DOKUMENTASI KLAIM**

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku:

BACALAH ISI POLIS INI DENGAN TELITI, APABILA ADA YANG KURANG JELAS, HUBUNGI KAMI UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN.

- 1. Original Policy or certificate of insurance.
- Original or copy of shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
- 3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.
- Survey report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
- Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
- Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage.

### CONCLUSION

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.

Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

### Polis Asli atau Sertifikat Asuransi.

- 2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat.
- 3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain.
- 4. Laporan Survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan.
- Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
- Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan.

### **PENUTUP**

Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi Polis dalam versi bahasa Indonesia, maka isi Polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

### COMPLIANCE ENDORSEMENT

Notwithstanding to the contrary to anything contained in the Policy, in order to comply with the Minister of Finance's Decree no. 422/KMK.06/2003, the following provisions shall be incorporated to and forming inseparable part of the Policy

### **Provision 1 - Premium Payment**

- It is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer.
- Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :

- 2.1. cash payment is received, or
- 2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer: or
- 2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated in items (1) above, the Insurer shall be discharged from any liability there from any loss and or damage occurs or any cost incurred.

## Provision 2 - Exchange Rate

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

In case of premium payment and or claim under this Policy be made by cash, such payment shall be made in Rupiah currency.

# CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (2/5)

Menyimpang dari Polis, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KMK no. 422/KMK.06/2003, berikut ini adalah prasyarat-prasyarat tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

### Prasyarat 1 - Pembayaran Premi

- Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung.
- Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

- 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2. premi bersangkutan tercatat pada rekening Bank Penanggung, atau
- 2.3. Penanggung secara tertulis menyetujui adanya pelunasan premi.
- Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (1) di atas, Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya.

## Prasyarat 2 - Kurs Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

### Provision 3 - Dispute clause

- In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

#### **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY** A.

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

#### В. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

### **ADDITIONAL CLAUSES**

### **ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE** (EDRC 'A') - Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of :

- *(I)* The date change to the year 2000 or any other date change and/or
- Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

# TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (3/5)

### Prasyarat 3 - Klausul Perselisihan

- Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

#### **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

#### В. **PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

### KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') - Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari :

- Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
- Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.

EDRCAI.21.11.2013 (C)

## **KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS**

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAI.21.11.2013

# INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
- any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

CL.370

### MARINE CYBER ENDORSEMENT

- Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

### SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

 This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (4/5)

### INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

- Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.
- Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
- 4. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.
- Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.

CL.370I

### MARINE CYBER ENDORSEMENT

- 1 Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
- Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan.
- Apabila klausul ini diendors pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.

LMA5403

### KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI (DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

 Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.

- a) On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis;
- b) caused by disposal or dumping of waste.
- 2. Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:
  - control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
  - b) liability
    - 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
    - under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
    - for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
    - under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;
  - c) General average

CESP.09.12.2005

### SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer).

SLEC.01.07.2015

(This clauses is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

- Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;
- b) Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.
- 2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :
  - a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah;
  - b) tanggung jawab
    - dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
    - dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
    - untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
    - dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B:
  - c) Kerugian umum

CESPI.21.11.2013

### KLAUSULA SANKSI, PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar, manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung).

SAPP.01.07.2015

(Klausula ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi klausula dalam versi bahasa Indonesia, maka isi klausula tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

------000000------